

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 124 TAHUN 2015

TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A/4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
  6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
  7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji dengan mata kuliah seperti tersebut pada lampiran Keputusan yang sama.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Nomor : SP DIPA- 023.04.2.189946/2015 tanggal 14 November 2014, dengan ketentuan honorarium mengajar sesuai jumlah tatap muka diberikan dua kali (duatahap), tahap I diberikan setelah mid semester dan tahap II diberikan setelah dosen menyerahkan nilai ke bagian pengajaran seperti pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap mulai tanggal Februari 2015 sampai dengan 30 Mei 2015
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 23 Februari 2015  
Direktor



Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.  
18950415 198502 1 0010

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II UNY;
3. Asdir I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPs UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan.